BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2. 1. 1. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia bermula pada saat diberi perhatian terhadap terpidana anak dan kelompok terpidana dewasa pada tahun 1921 (Sujatno, 2008). Karena itulah anak-anak dibawah 16 tahun ditempatkan di “rumah pendidikan”, namun untuk mencapai hal tersebut, ditetapkanlah penjara sebagai “rumah penjara perbaikan” bagi terpidana anak laki-laki dibawah umur 19 tahun. Rumah penjara tersebut difungsikan sebagai penjara anak-anak pada tahun 1952.

Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga atau memang yang dari dulu dikenal sebagai rumah penjara, adalah tempat orang-orang yang dikenai pidana tertentu oleh hakim dan wajib menjalankan masa pidana mereka. Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang disebut LAPAS ialah tempat bagi yang terpidana melaksanakan berbagai macam pembinaan. Sejak perubahan sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan cukup memberikan dampak positif bagi anak-anak. Anak-anak yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mendapatkan siksaan secara fisik yang seperti pada sistem penjara dahulu. Dengan

adanya perlindungan hukum bagi narapidana anak, setidaknya secara mental dan fisik narapidana anak menjadi terlindungi.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bagi warga binaan atau narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan proses pembinaan yang disebut sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sementara sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengarah ke proses pembinaan itu sendiri, pembinaan dilakukan sesuai berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan antara petugas dan narapidana.

Tujuan dari proses pembinaan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya serta dapat mengubah menjadi diri yang lebih baik, dan diharapkan tidak mengulangi tindak kejahatan yang pernah diperbuat. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan membimbing narapidana agar saat selesai pembinaan dapat diterima di lingkungan masyarakat, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengelompokan narapidana anak atau yang biasa disebut warga binaan anak, dilakukan tingkat kedewasaan bagi pertanggungjawaban seseorang terhadap apa yang dilakukan. Adanya perbandingan yang terlihat antara pelaku kejahatan yang dilakukan seorang anak dengan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa (Meldiny, 2013). Konsep rehabilitasi LAPAS anak tetap berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAS yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pasal 5 tentang pemasyarakatan. Tetapi untuk memenuhi proses rehabilitasi anak, maka sasaran yang dilakukan LAPAS anak hendaknya mengarah ke empat hal mendasar, yaitu :

1. Rehabilitasi Mental-Spiritual

   Pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengetahui mental yang sehat serta mengenal spiritual dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya.

2. Rehabilitasi Relasi Sosial Kemasyarakatan

   Seluruh instansi diharuskan terlibat dalam pembinaan terhadap narapidana anak yang menjalani hukuman, tidak hanya dijalankan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan saja. Lingkungan masyarakat juga termasuk di dalamnya agar sasaran dari pembinaan narapidana anak dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan (Samosir, 2012)

3. Rehabilitasi Psikologis

   Anak membutuhkan pendampingan dan bimbingan psikologis. Sama dengan ungkapan Jean Piaget tentang teori Konstruktivisme dalam perkembangan anak. Menurut teori konstruktivisme, manusia menafsirkan lingkungan dan pengalaman baru mereka dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki. Manusia tidak hanya mengambil realitas eksternal dan menerima mentah-mentah dari

suatu objek atau peristiwa. Sebaliknya, mereka membangun pemahaman serta pengetahuan individu mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah dialami (Suryabrata, 2011).

4. Rehabilitasi Budi Pekerti

   Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan suatu lembaga yang memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Diperkuat dengan pendapat KPAI bahwa seharusnya tidak semua anak dimasukkan dalam penjara. Mengingat di penjara dewasa bukan proses pembelajaran mental yang harus mereka dapatkan, tetapi pembelajaran secara internal dari narapidana yang lebih dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah suatu lembaga yang merehabilitasi anak yang tersandung kasus dengan hukum. Rehabilitasi yang dilakukan melalui rehabilitasi mental-spiritual, rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, rehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan rehabilitasi budi pekerti.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan LAPAS Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dimana pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rusdiana, 2012).

2. 1. 2. Anak

Setiap anak tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sama halnya dengan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan serta pola hidup yang berbeda-beda. Orang tua yang memiliki kedewasaan sendiri tidak bisa memaksakan anak untuk bertindak dewasa seperti yang orang tuanya inginkan. Karena pola pikir anak harusnya sesuai dengan apa yang dirasakan pada anak seusianya. Sementara itu, orang tua dapat mengharapkan bagaimana anaknya agar bisa berkembang menjadi individu yang bertanggungjawab dan itu hanya didapatkan dari pola asuh orang tua yang tepat terhadap anaknya.

Menurut Angger Sigit Prammurti dan Fuady Primaharsya (2015, 1) “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.” Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengusahakan agar sang anak memiliki perilaku yang disiplin untuk melaksanakan kewajibannya kepada

Tuhan dan dapat beradaptasi dengan masyarakat sesuai norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

2. 1. 3. Narapidana Anak

Secara bahasa dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan yang akan menjalankan masa pidana di Lapas Anak hingga berumur 18(delapan belas tahun). Dalam hal ini anak pidana ialah anak yang diberikan sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan pelanggaran tata tertib atau

norma di masyarakat, berbuat kejahatan. Dikarenakan dalam hukum, kondisi anak masih belum cakap, maka saat anak melakukan kejahatan negara membuat kebijakan tentang sistem anak di Lapas Anak. Sehingga anak pidana tergolong anak yang berbuat kejahatan dibandingkan anak negara dan anak sipil.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana pokok

   Dalam Undang-Undang ini Pidana pokok bagi anak nakal terdiri atas:

a. Pidana peringatan

   Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

b. Pidana dengan syarat:

   Pidana syarat akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3) Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya yang merupakan bagian dari pidana bersyarat. Selain itu yang termasuk pidana bersyarat adanya pelayanan masyarakat atau pengawasan. Pembinaan di luar lembaga dalam Pasal 75

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

a. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
    1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
    2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
    3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. .
b. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pelayan masyarakat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif
2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pengawasan Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat

3. Tindakan

Beberapa tindakan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.
    1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
    2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
    3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. 1. 4. Pembinaan

Ali M.B, Deli T. (dalam Harvaniyah, 2018:15) menyatakan pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan biasanya dihubungkan dengan proses perbaikan atau sistem dan berusaha mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan bermanfaat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Sudarsono (2012:30) beranggapan bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan yang menunjukkan kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Pembinaan juga berkaitan dengan keluarga terutama hubungan anak yang dididik dengan hubungan orang tua, dalam hubungan tersebut orang tua memiliki tugas :

a. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik
b. Memenuhi kebutuhan finansial anak
c. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)

c. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan

pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak- hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang bertujuan ke arah yang lebih baik, serta warga binaan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada konsep pembinaan, kegiatan yang dilaksanakan bersifat efektif dan berdasarkan kenyataan yang ada sehingga bisa bermanfaat dalam praktiknya. Dapat diketahui pembinaan tidak hanya menggunakan teori saja, dibutuhkan

juga praktek lapangan dengan warga binaan itu sendiri. Baik dengan pelatihan kerja yang bertujuan untuk membiasakan warga binaan melatih skill bekerja atau memberikan berupa ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk warga binaan yang akan melaksanakan Ujian Nasional.

2.2. Kajian Teori

Di LPKA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya narapidana anak diikutkan beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan pembinaan dari pihak LPKA ataupun dari pihak ketiga. Dalam hal ini pembinaan dilaksanakan agar tercapainya beberapa tujuan dari pembinaan tersebut. Dalam beberapa situasi terdapat kendala saat melaksanakan program pembinaan tersebut, baik dari pihak lembaga ataupun dari narapidana anak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menentukan teori yang akan dikaitkan dengan skripsi ini. Teori yang akan digunakan penulis ialah teori pembinaan dari Poernomo dalam Eric (2017:5), menyatakan bahwa arti dari suatu pembinaan ialah sasaran pembinaan yang dilaksanakan adalah pribadi narapidana dan budi pekerti narapidana itu sendiri. Narapidana diajak untuk meningkatkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan membangkitkan rasa tanggung jawab agar bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Eric (2017:5) harus tertuju kepada:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Penuturan Poernomo dalam Eric (2017:5) diatas dimaksudkan bahwa dalam pembinaan, ada beberapa tujuan yang harus dicapai saat pembinaan narapidana dilakukan. Apabila narapidana dikatakan sudah jera untuk melakukan tindak kriminal, dan bisa diterima dalam kehidupan masyarakat maka program pembinaan yang pernah dilakukan oleh narapidana tersebut berhasil. Penulis mengaitkan teori diatas dengan judul skripsi ini dimaksudkan agar mempermudah penulis untuk menganalisis terkait program pembinaan di LPKA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

2.3. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari (2015) mahasiswi Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Rutan Kelas 1 Surakarta).” Penelitian ini terfokus pada narapidana anak yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba, sementara penelitian penulis tidak terfokus pada masing-masing kasus narapidana anak. Melainkan terfokus pada narapidana

yang turut serta dalam program pembinaan di LPKA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan yaitu melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Desi Prihatiningsih (2016) mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang berjudul "Fenomena Narapidana Kasus Narapidana Tindak Asusila di Lapas Anak Kelas IIB Pontianak Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat." Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah fokus penelitian hanya pada kasus narapidana anak tindak asusila. Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan teori yang sama.

2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Program pembinaan narapidana anak di LPKA Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Kubu Raya merupakan salah satu program yang sangat penting bagi narapidana anak. Program pembinaan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang juga dibimbing oleh pegawai LPKA sudah seharusnya dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan dari kegiatan pembinaan itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait bagaimana program pembinaan

narapidana anak yang dilaksanakan di LKPA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pembinaan pribadi selama waktu tertentu, agar narapidana anak di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana anak dipengaruhi juga oleh masyarakat luar, yang nantinya menerima narapidana anak kembali menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan: 1) membina pribadi narapidana anak agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum; 2) membina hubungan antara narapidana anak dengan masyarakat luar atau masyarakat asal tempat narapidana anak tersebut. Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan ini diperlukan sarana baik yang bersifat materiil, struktural dan terutama yang bersifat pembinaan. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan narapidana anak adalah: a) penyuluhan agama bisa dari departemen agama; b) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan dan instansi terkait; c) pembelajaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu lembaga pembinaan bagi narapidana anak khususnya di Kalimantan Barat, LPKA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya memiliki tujuan dari adanya kegiatan pembinaan tersebut bagi narapidana anak. Dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana anak diharapkan bisa

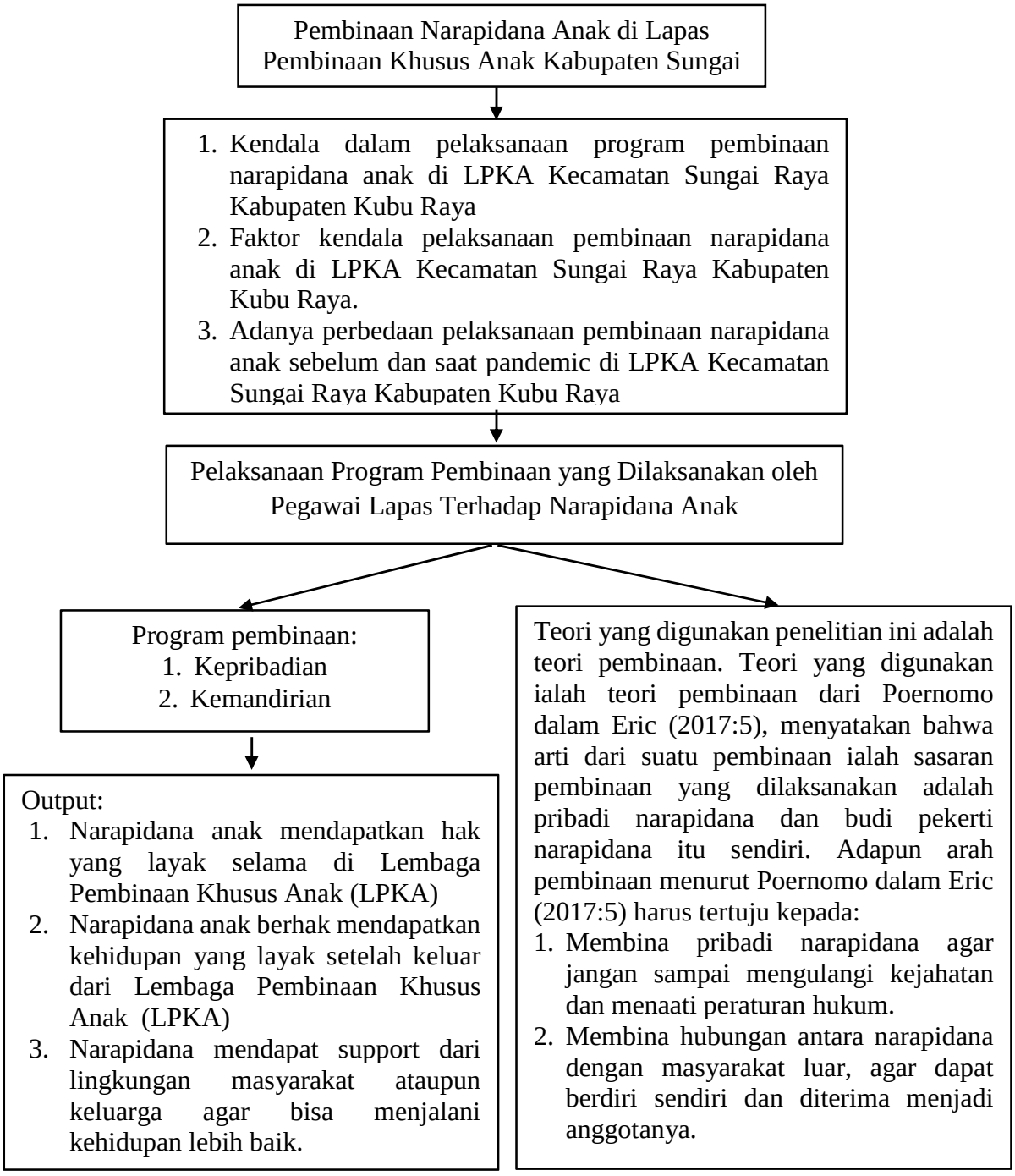
beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat sekitar serta mendapat kehidupan yang layak setelah bebas dari LPKA.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang melibatkan pegawai LPKA dan narapidana anak, penulis ingin mengetahui bagaimana program pembinaan tersebut dilaksanakan, kendala yang dihadapi oleh pegawai LPKA maupun narapidana anak itu sendiri, serta perbedaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa informan, terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun kendala yang didapatkan yaitu :

a) Terbatasnya waktu pada pelatihan keterampilan tertentu;
b) Beberapa narapidana anak melewatkan kegiatan pembinaan pagi dikarenakan mengikuti jadwal memasak dan kerja bakti.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait program pembinaan sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pembinaan yang dinyatakan oleh Poernomo dalam Eric (2017:5). Teori ini digunakan untuk mengetahui program pembinaan yang dilaksanakan oleh narapidana anak sesuai dengan arah pembinaan yang dimaksudkan dalam teori tersebut. Supaya uraian diatas dapat dipahami, maka penulis membuat bagan untuk mempermudah dalam memahami program pembinaan narapidana anak di LPKA di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.



Gambar 2.1 Alur proses dari program pembinaan di LPKA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.